

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salat merupakan rukun dan tiang dalam agama Islam, orang yang menjaga shalatnya, maka agama dan hidupnya akan terjaga pula, begitu pula sebaliknya, orang yang melalaikan salat, maka dia telah menghancurkan agama dan hidupnya, oleh sebab itu, salat menjadi sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Salat juga menjadi salah satu indikator keberhasilan amal perbuatan kita seluruhnya, nanti di akhirat, ibadah yang pertama dihisab adalah salat, apabila shalatnya baik maka ibadah yang lain pun baik, apabila shalatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya.¹ Sesuai dengan hadis Rasulullah :

عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ...، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ...) رواه الترمذي²

Dari Harits bin Qobishah..., Maka ia berkata :dia mau menceritakan kepada saya hadits yang ia dengar dari Rasulullah saw, Abu Hurairah berkata: “Sesungguhnya mula pertama hamba dihisab dihari kiamat dari amalnya adalah shalatnya, jikalau amal shalatnya itu baik, maka ia termasuk orang yang bahagia dan beruntung dan jikalau amal shalatnya rusak, maka ia termasuk orang yang rugi dan tidak beruntung.”³

¹ Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat* (Lumajang: MTS Miftahul Ulum, 2019), 1, www.mtsmu2bakid.sch.id.

² Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhohhak, *Sunan Al-Tarmizî* (Dar Al-Tasil, 2016), 522.

³ Moh Zuhri Dipi, dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), 513–14.

Salat secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata *shalla-yushalli shalatan wa tasliyan*, yang memiliki arti berdoa.¹ Salat secara terminologi adalah ibadah khusus yang mengandung suatu ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²

Hukum salat adalah wajib. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, as sunnah dan ijma' para ulama. Allah *Ta'ala* berfirman:³

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ⁴

“Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat itulah agama yang lurus (benar).”

Adapun dari as-sunnah adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه البخاري⁵

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun diatas lima (landasan ; persaksian tidak ada tuhan selain Allah dan

¹ Gancar C. Premananto, *Sholat Jama'ah Based Management* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 9.

² Hairul Hidayah, *Buku Ajar Fiqih Ibadah & Muamalah* (Mataram: CV. Alfa Press, 2022), 58.

³ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah* (Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2019), 115–16, www.percetakanlampung.com.

⁴ Iwan Setiawan, Agus Subagio, Al-Hafiz, ed., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Hufaz Terjemahan & Tajwid Warna* (Bandung: CV Cordoba, 2018), 598.

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dar Ibn Kasir, 2002), 12.

Sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.⁶

Imam Al-Ghazali berpendapat ada beberapa aspek yang harus ada pada seorang hamba ketika menghadap tuhan-Nya, diantaranya ialah kehadiran hati, yang dimaksud dengan kehadiran hati disini adalah hati kosong dari apa pun selain yang akan bercampur dengannya dan membuang segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan salat kita. Dan pikiran tidak menembus ke selain keduanya, sedangkan pikiran dari selain dari sesuatu yang ada di depannya dan di dalam hatinya serta mengingat sesuatu yang dimilikinya dan tidak lagi lalai terhadap segala sesuatu, maka tercapailah kehadiran hati. Dalam *syarah Ihya Ulumuddin* dijelaskan bahwa setiap shalat tanpa kehadiran hati di dalamnya, maka orang yang salat akan lebih cepat mendapat siksa. Dan barangsiapa tidak ada *khusyu'* dalam shalatnya, maka rusak shalatnya.⁷

Khusyu' dalam salat berarti hadirnya hati ketika menghadap Allah dan tenangnya anggota badan, juga perkataan dan perbuatan orang yang salat ikut dihadirkan sejak awal hingga akhir salat dengan penghadiran dalam rangka pengangungan, pendekatan diri hamba kepada Allah, dan bahwasanya ia sedang bermunajat kepada Allah. *Khusyu'* ini bisa muncul ketika seseorang takut kepada Allah dan dekat dengan-Nya. Kedekatan dengan Allah ini dirasakan ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, mencintai-Nya, *khasyah* (rasa takut berdasarkan ilmu) kepada-

⁶ Pesantren Al-Khoirot, *Terjemah Sahih Bukhari* (Malang, 2024), 11.

⁷ Sitti Maryam, “Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (*Kajian Sufistik*) Shalat Based On Imam Al Ghazali's Perspective,” 111.

Nya, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, *khauf* (takut), *raja'* (berharap), itulah yang menyebabkan seseorang makin *khusyu'*.⁸

Dalam memahami dan meneladani tata cara salat Nabi Saw menjadi hal yang sangat penting agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan yang benar dan mendapatkan *kekhusyu'an* ketika salat. Berikut hadis mengenai tata cara salat nabi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بِـ { { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } } وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. وَكَانَ إِذَا يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ. وَكَانَ يَحْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ⁹

Dari Aisyah rodhiyallohu 'anha, ia berkata, "Rasululloh SAW membuka sholatnya dengan takbir, dan membuka bacaanya dengan Alhamdulillah Robbil 'Aalamiin". Apabila ruku', beliau tidak menunduk-kan kepalanya tidak pula mendoakannya, akan tetapi diantara itu. Apabila bangkit dari ruku beliau tidak langsung sujud sampai berdiri dengan lurus. Apabila mengangkat kepalanya dari sujud beliau tidak langsung sujud kembali sampai duduk dengan sempurna. Setiap dua raka'at beliau membaca *tahiyat*, dan menghamparkan kaki kirinya (*iftirosy*) dan menegakkan kaki kanannya. Beliau melarang cara duduk syetan, juga melarang seseorang untuk menghamparkan dua tangannya (dalam sujud) seperti binatang buas. Dan beliau menutup salatnya dengan salam." diriwayatkan oleh Muslim.¹⁰

Melihat dari hadis diatas terdapat berbagai gerakan atau perbuatan dalam salat, seperti berdiri, rukuk, sujud, bangkit dari rukuk, iktidal, bangkit dari sujud, duduk di

⁸ Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Apa Itu Khusyuk Dan Bagaimana Kiatnya Dalam Shalat?," *Rumaysho.Com*, 7 September 2021, <https://rumaysho.com/29518-apa-itu-khusyuk-dan-bagaimana-kiatnya-dalam-shalat.html>.

⁹ Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Asqalani al-Misri al-Qahiri, *Bulûghul Marâm* (Arab Saudi: Dar al-Shadiq, 2002), 79–80.

¹⁰ Badru Salam, *Terjemah Bulughul Marom*, 1 ed. (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006), 111–112.

antara dua sujud, *tuma'ninah*, *tasyahud* awal, dan *tasyahud* akhir.¹¹ Selain itu, terdapat pula perbedaan pendapat mengenai beberapa gerakan dalam shalat. Sebagai contoh, meletakkan kedua tangan pada kedua paha, ulama Hanafiyyah berkata, meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri dengan membentangkan jari-jari, sebagaimana duduk antara dua sujud. Yaitu, agak terkembang dengan ujung jari sejajar dengan lutut, namun tidak menggenggamnya. Sedangkan ulama malikiyyah berkata, membiarkan tangan kiri dan menggenggam jari-jari tangan kanan ketika tasyahud, kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Tiga jari lainnya tergenggam dekat dengan ibu jari.¹²

Ada pula berbagai posisi duduk dalam shalat, seperti duduk *tasyahud* awal dan akhir,¹³ duduk di antara dua sujud, serta duduk istirahat. Tetapi, di antara jenis duduk tersebut, hanya duduk istirahat yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Duduk istirahat merupakan salah satu gerakan dalam shalat yang berkaitan dengan cara Rasulullah SAW bangkit dari sujud. Mengenai hal ini, terdapat perbedaan pendapat di mana sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW langsung berdiri tanpa duduk istirahat, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa Rasulullah SAW

¹¹ Moh Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap* (Semarang: C.V. Toha Putra, 1976), 40–49.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2010), 91.

¹³ Mukhlisin Mukhlisin, “Gerakan Shalat Dalam Tinjauan Refleksologi,” *INSPIRASI (Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam)* 7, no. 1 (1 Juli 2023): 29, <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v7i1.438>.

melakukan duduk istirahat sebelum bangkit dari sujud, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa duduk istirahat disunnahkan yaitu ketika hendak bangun dari sujud beliau duduk sejenak.

Mereka mengambil dalil dari hadis Malik bin Huwairits:

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رواه البخاري¹⁴

Dari Abu Qilabah, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Malik bin Al-Huwairits Al-Laitsi bahwa ia melihat Nabi ﷺ sedang salat. Ketika berada di akhir raka'at ganjil dari salatunya, beliau tidak langsung bangkit hingga duduk dengan sempurna.¹⁵

Adapun Mazhab Hanbali berpendapat bahwa duduk istirahat bukan perkara yang disunnahkan, mereka mengatakan bahwa sebagian hadis yang menjelaskan sifat salat nabi tidak menyebutkan adanya duduk istirahat, salah satunya hadis dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورٍ قَدْ مَيَّه. رواه الترمذی¹⁶

Dari Abu Hurairah dimana ia berkata: “Nabi Saw biasa bangkit pada bagian depan dari dua telapak kakinya sewaktu salat.”¹⁷

¹⁴ Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 283.

¹⁵ Pesantren Al-Khoirot, *Terjemah Sahih Bukhari*, 421.

¹⁶ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhohhak, *Sunan Al-Tarmizi*, 450.

¹⁷ Zuhri Dipi, dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, 358.

Sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini muncul karena perbedaan dalam mengambil hadis. Mazhab Syafi'i merujuk pada hadis dari Malik bin Huwairits, yang menyebutkan bahwa Nabi melakukan duduk istirahat dalam shalatnya. Sementara itu, Mazhab Hanbali berpegang pada hadis dari Abu Hurairoh, yang tidak menyebutkan adanya duduk istirahat dalam tata cara salat Nabi.

Dalam masyarakat awam dan kalangan anak muda masih banyak ditemui ketidaktahuan tentang duduk istirahat dalam salat, baik dari segi tata cara maupun hukumnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih jauh karena akan menjadi pertanyaan apakah duduk istirahat dalam salat itu disunnahkan dalam kedua mazhab tersebut? bagaimana metode istinbath hukum dalam mazhab Syafi'dan Hanbali terkait duduk istirahat dalam salat? dan bagaimana metode kritik hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dalam menilai hadis tentang duduk istirahat dalam salat? Untuk itu penulis mengkaji pendapat dan istinbath yang dilakukan oleh kedua mazhab tersebut yang berbeda pendapat mengenai permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Hukum Duduk Istirahat dalam Salat Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat permasalahan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai hukum duduk istirahat dalam salat?
2. Bagaimana metode istinbath antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dalam hukum duduk istirahat dalam salat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai hukum duduk istirahat dalam salat.
2. Untuk memahami bagaimana metode istinbath antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dalam hukum duduk istirahat dalam salat.

D. Signifikan Penulisan

Dari penelitian yang penulis teliti ini, dapat diharapkan :

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam pada ranah perbandingan mazhab terkhusus dalam hal yang berkenaan tentang hukum duduk istirahat dalam salat.
2. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik terlebih bagi yang ingin mengetahui bagaimana hukum duduk istirahat dalam salat menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

3. Sebagai penunjang bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji dari perspektif yang berbeda dengan apa yang telah dibahas oleh penulis, guna memperluas wawasan dan memperdalam khazanah keilmuan Islam secara lebih komprehensif.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pada pembaca dalam memahami dan menafsirkan judul serta permasalahan yang disampaikan penulis, maka penulis memberikan beberapa batasan agar dapat menjadi fokus utama bagi pembaca. Diantara keterbatasannya adalah sebagai berikut:

1. Hukum : Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksud hukum adalah hukum duduk istirahat dalam salat.
2. Duduk istirahat : Duduk sejenak yang dilakukan oleh orang yang sedang salat setelah selesai sujud kedua pada raka'at pertama sebelum berdiri untuk melanjutkan raka'at kedua dan setelah selesai sujud kedua pada rakaat ketiga sebelum berdiri untuk melanjutkan rakaat keempat.¹⁹

¹⁸ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (UIN Jakarta Press, 2019), 14, <https://uinjakartapress.id>.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 1 ed. (CP Cakrawala, 2008), 286.

3. Salat : Sebuah perkataan dan perbuatan khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²⁰
4. Mazhab: Kata “mazhab” berasal dari istilah isim makan (kata benda yang menunjukkan suatu tempat) yang berakar dari kata “*dzahaba*” (pergi). Secara harfiah, mazhab berarti “empat tujuan”, namun dapat juga diartikan sebagai *al-ra’yu* yang berarti “pendapat”. Dari segi terminologi, mazhab adalah suatu pemikiran atau kerangka dasar yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk menyelesaikan suatu permasalahan, atau dapat juga dipahami sebagai suatu cara yang diterapkan oleh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.²¹ Dalam penelitian ini yang dimaksud mazhab adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

F. Penelitian Terdahulu

Disini penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis cari dan ulas yang mungkin berbeda dengan penelitian yang dikemukakan penulis dengan perbedaan yang sangat terlihat sehingga dirasa penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan kita. Berikut hasil penelitian yang telah ditulis oleh beberapa penulis sebagai berikut:

²⁰ Abu Bakri Ad-Dimyati, *I'anatu At-Tholibin* (Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009), 43.

²¹ Opik Taupik dan Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih* (Bandung, 2014), 198.

1. Tahmid, Nim: 1717304045 Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan penelitian skripsi yang berjudul Hukum Salat Dengan Duduk Di Kursi Kendaraan Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili.²² Penelitian yang di tulis saudara Tahmid ini membahas Hukum Salat Dengan Duduk Di Kursi Kendaraan. Metode yang digunakan saudara Tahmid ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber primer dan sumber sekunder, yang pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa Yusuf al-Qardhawi berpandangan bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan adalah makruh (tidak dianjurkan), kecuali jika seseorang tidak mampu berdiri karena sakit atau udzur lainnya. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili berpandangan bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan adalah boleh, jika seseorang tidak mampu berdiri atau menghadapi udzur lainnya yang menghalangi seseorang untuk berdiri. Penelitian ini memiliki persamaan dengan apa yang penulis teliti, yaitu hukum fikih dalam ibadah salat, khususnya terkait kondisi dan tata cara salat dalam keadaan tertentu. Penelitian saudara Tahmid berfokus pada salat dengan duduk di kursi. Sedangkan penulis duduk istirahat dalam salat. Hal ini berbeda dengan apa yang penulis teliti. Dan menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi komparatifnya, yaitu

²² Tahmid, *Skripsi Hukum Salat Dengan Duduk Di Kursi Kendaraan Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili* (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024), <https://repository.uinsaizu.ac.id>.

mengkomparatifkan pendapat ulama, sedangkan penulis lebih khusus mengkomparatifkan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

2. Dana Haris Jofta Siregar, Nim 11323101479 Perbandingan Mazhab UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dengan penelitian sebuah Skripsi yang berjudul Posisi Duduk Tasyahhud Pada Sholat Shubuh (Studi Komparatif Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal).²³ Penelitian yang di tulis saudara Dana Haris Jofta Siregar ini membahas bagaimana pendapat menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i dan bagaimana metode yang mereka lakukan dalam menetapkan hukum dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan atau literatur yang pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa posisi duduk ketika duduk tasyahhud pada salat shubuh adalah dengan posisi duduk *tawarruk*, yaitu posisi kaki menjulur keluar kearah kaki kanan dengan menempelkan pantat ke tanah. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal posisi duduk saat tasyahhud pada salat shubuh adalah dengan cara *iftirasy*, yaitu menduduki kaki kiri yang terhampar dan menegakkan kaki kanan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan apa yang penulis teliti, yaitu sama-sama meneliti pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, dan juga sama-sama meneliti kajian tentang tata cara duduk dalam salat (duduk *iftirasy*). Namun yang dimaksud duduk

²³ Dana Haris Jofta Siregar, *Skripsi Posisi Duduk Tasyahhud Pada Sholat Shubuh (Studi Komparatif Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)* (UIN Sultan Syarif Kasim, 2020), <https://repository.uin-suska.ac.id>.

iftirasy disini ialah pada tasyahud akhir dari salat shubuh sedangkan yang penulis maksud ialah duduk *iftrasy*/istirahat dalam salat.

3. Muhammad Nasrudin, Nim: T201710046 Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) K.H Achmad Siddiq Jember dengan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Materi Sistem Gerak Manusia Dalam Gerakan Salat: Kajian Integrasi Sains dan Agama.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara sistematis terhadap suatu gejala tertentu secara faktual dan akurat mengenai fenomena yang terjadi. Pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa Terdapat hubungan antar materi sistem gerak pada manusia dengan gerakan salat pada saat takbiratul ihram, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud serta salam. Seperti ketika melakukan duduk di antara dua sujud bagian sistem gerak terpengaruh adalah bagian *apendikular* yaitu tulang keras bagian kaki seperti tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari adanya hubungan materi sistem gerak pada manusia dengan gerakan salat pada duduk di antara dua sujud adalah sangat baik bagi pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih (uretra), kelenjar kelamin pria (prostat) dan saluran *vas deferens*. Postur ini juga bisa mencegah impotensi. Variasi posisi telapak kaki pada *iftirasy* dan tawaruk menyebabkan

²⁴ Muhammad Nasrudin, *Skripsi Analisis Materi Sistem Gerak Manusia Dalam Gerakan Salat: Kajian Integrasi Sains dan Agama* (IAIN K.H. Achmad Siddiq, 2021), <http://digilib.uinkhas.ac.id>.

seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian relaks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak manusia. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan yaitu memperhatikan kondisi fisik manusia dalam menjalankan salat. Namun terdapat perbedaan dengan apa yang penulis teliti, yaitu seseorang boleh duduk jika mengalami kelelahan atau uzur, sementara penelitian saudara Muhammad Nasrudin melihat dampak gerakan shalat terhadap otot, sendi, dan sistem gerak manusia.

4. Rusmawati, Septi Nur Fadlillah, Anggraeni Nur Kamilah, Laila Fiki Hidayati, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan penelitian sebuah artikel Jurnal yang berjudul Perspektif hadits tentang gerakan salat dan dampaknya pada kesehatan.²⁵ Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan metode *deskriptif-analitis* yang pada hasil penelitiannya bahwa gerakan sholat dapat menjaga keseimbangan energi tubuh, mengendurkan otot persendian dan memperlancar peredaran darah ke seluruh tubuh, terutama otak, karena otak berada di atas dan jantung membutuhkan lebih banyak energi untuk mengalirkan darah ke otak (otak). Pada ketika iftirasy/duduk diantara dua sujud gerakan ini memiliki manfaat bagi tubuh yaitu: Menghindarkan dari nyeri pangkal paha yang sering melumpuhkan saat berjalan, Menyeimbangkan sistem elektrik dan saraf tubuh kita, menguatkan jantung dengan melancarkan sistem peredaran darah semua bagian tubuh.

²⁵ Septi Nur Fadlillah, Anggraeni Nur Kamilah, dan Laila Fiki Hidayati, “*Perspektif Hadits Tentang Gerakan Shalat Dan Dampaknya Pada Kesehatan*” 2 (2024).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan apa yang penulis teliti, yaitu gerakan-gerakan salat. Namun saudara Rusmawati, Septi Nur Fadlillah, Anggraeni Nur Kamilah, Laila Fiki Hidayati membahas tentang gerakan-gerakan salat salah satunya duduk *iftirasy*/duduk di antara dua sujud serta mengaitkannya kepada manfaat bagi tubuh, adapun penulis lebih khusus membahas duduk istirahat dalam salat.

5. Endah Fitrya, Muhajirin, Hedhri Nadhiran, UIN Raden Fatah Palembang dengan penelitian sebuah Artikel Jurnal yang berjudul Posisi Duduk Tahiyat Akhir Dalam Perspektif Hadis.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan pendekatan *deskriptif-analitis*, dan jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library Research*) dengan menggunakan dokumentasi, buku, jurnal, kitab-kitab hadis dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan posisi duduk tahiyat akhir. Yang pada hasil penelitiannya bahwa fenomena duduk tahiyat orang gemuk, orang yang kakinya sakit, orang yang sudah lanjut usia. Maka bagi mereka tidak dipermasalahkan jika ia ingin duduk *iftirasy* pada tahiyat akhirnya dan tidak harus diwajibkan duduk dengan caral *tawaruk*. Karena duduk tersebut adalah sunah duduk dalam gerakan salat. darah ke otak (atas). Dan terkait hadis dari Imam Bukhari menyebutkan bahwa Nabi Muhammad duduk *iftirasy* pada rakaat kedua dan duduk tawaruk pada rakaat terakhir. Pada hadis dari Imam Muslim juga menegaskan posisi duduk *iftirasy* pada rakaat kedua dan tawaruk pada rakaat

²⁶ Endah Fitrya, Muhajirin, Hedhri Nadhiran, "Posisi Duduk Tahiyat Akhir Dalam Perspektif Hadis," 2023, <https://repository.radenfatah.ac.id>.

terakhir. Sedangkan hadis dari Abu Dawud menunjukkan perbedaan dalam praktik duduk tahiyat, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan apa yang penulis teliti, yaitu duduk dalam shalat. Namun terdapat perbedaan dengan apa yang penulis teliti, yaitu duduk Istirahat dalam Salat sebagai bentuk istirahat setelah ruku' atau sebelum berdiri, sedangkan saudara Muhajirin, Hedhri Nadhiran, Endah Fitrya membahas cara duduk yang benar dalam tahiyat akhir.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Dalam pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian normatif atau lebih dikenal dengan penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka (data sekunder).²⁷ Penelitian ini berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum Islam, kitab-kitab fiqh mazhab khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu Hukum Duduk Istirahat dalam Salat Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 45, www.uptpress.unram.ac.id.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸

a. Bahan primer

Bahan hukum utama dalam penelitian penulis tentang hukum duduk istirahat menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali adalah kitab-kitab mazhab, antara lain dari Mazhab Syafi'i: *al-Umm* oleh Imam Syafi'i, *I'ānatut Thalibin* oleh Imam Abu Bakar Ad Dimyati, *Nihāyatul Muhtāj Ilā Syarh al-Minhāj* oleh Shihab al-Din al-Ramli, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab* oleh Imam Nawawi dan dari kalangan Mazhab Hanbali : *Kassiyāf al-Qinā 'An Matn al-Iqnā'* oleh Syeikh Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Al-Kāfi Fī Fiqh al-Imām Ahmad Bin Hanbal* oleh Syeikh Abdullah Bin Qudamah Al-Maqdisi, *al Mughnī* oleh Ibnu Qudamah, *Al-Inshāf Fī Ma'rifati Al-Rājih min al-Khilāf* oleh Alauddin Abi al Hasan 'Ali Ibn Sulaiman al Mardawi.

b. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder yang menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini selain bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Sunah* oleh Sayyid Sabiq, *Al Mustashfa Min Ilmi Ushul Al-Luma'* Karya

²⁸ Muhaimin, 59.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali dan *Al-Jāmi' li-Masā'il Usūl al-Fiqh wa Tatbīqātihā 'alā al-Madhhab ar-Rājih* oleh Abdul Karim bin Ali al Namlah.

c. Bahan tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang berupa kamus hukum seperti *Lisan Al-Arab* oleh Ibn Manzur.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Setelah menentukan permasalahan hukum yang akan diteliti, selanjutnya peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan referensi yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁹ Proses pencarian bahan hukum dilakukan melalui membaca, mengakses buku fisik di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan referensi dari sumber online yang dapat diandalkan..

4. Teknik analisis bahan hukum

Setelah mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, langkah selanjutnya adalah mengolah bahan-bahan hukum tersebut dengan beberapa cara, antara lain:

²⁹ Muhaimin, 64.

Identifikasi: yaitu pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi ditinjau dari kesesuaian, interpretasi dan nilai atau standar ditinjau dari teori dan konsep hukum.

Klasifikasi : yaitu mengelompokkan bahan hukum dan menyusun bahan hukum agar sistematis dan mempunyai hubungan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama terdiri dari beberapa sub bagian, termasuk latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah teori-teori mengenai pengertian duduk istirahat dalam salat, macam-macam duduk dalam salat, dan dalil-dalil duduk istirahat dalam salat, serta selang pandang mazhab syafi'i dan hanbali yang berguna untuk mengetahui latar belakang mereka, dan metode ijtihad/istinbath untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan tentang pemahaman di antara kedua mazhab.

Bab ketiga berisikan data-data pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali yang diambil dari beberapa kitab rujukan mazhab mereka.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

Bab keempat adalah analisis metode istinbat yang digunakan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang hukum duduk istirahat dalam salat.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran sebagai tambahan yang perlu.